



PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Desa Gedang kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

Linda Safitri

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abdullah Afif

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : lindasafitri632@gmail.com abdullahafif@unhasy.ac.id

ABSTRACT. This thesis is the result of the author's research entitled "Marriage Under the Hands of Masalah Murlah's Perspective (Case Study of Gedang Kulut Village, Cerme District, Gresik Regency)". This research aims to answer the question in the problem formulation, namely: What are the causes and impacts that influence the occurrence of underhanded marriages in Gedang Kulut village? What is the perspective of masalah murlah and the views of the people of Gedang Kulut village regarding underhanded marriage. The type of research used in this thesis research is qualitative with an empirical normative approach method. The data collection method is by using interview, observation and documentation techniques. The results of this research show that the factors behind marriage under the hand are the administrative limitations of parents and the factor of promiscuity. Meanwhile, the impact of underhanded marriage is economic, health and psychological.

Keywords: underhanded marriage, masalah mursalah.

ABSTRAK. Skripsi ini adalah hasil penelitian penulis yang berjudul “Pernikahan Di bawah Tangan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Gedang Kulut Kec. Cerme Kab. Gresik)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang berada di rumusan masalah yaitu : Apa yang menjadi sebab dan dampak yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah tangan di desa gedang kulut? Bagaimana perspektif masalah mursalah dan pandangan masyarakat desa gedang kulut tentang pernikahan di bawah tangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi latar belakang pernikahan dibawah tangan adalah faktor keterbatasan administrative orang tua dan faktor pergaulan bebas. Sedangkan dampak dari pernikahan dibawah tangan adalah ekonomi, kesehatan dan psikologis.

Kata kunci : pernikahan, di bawah tangan, masalah mursalah.

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 29, 2024; Agustus 01, 2024

* Linda Safitri, arhabramdhani6@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam syari'at Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-qur'an maupun al-sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit. Lain halnya dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam mengatur pencatatan pernikahan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Melalui pencatatan pernikahan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Namun realitanya, masih banyak ditemui praktik pernikahan yang dilangsungkan hanya menurut syari'at agama saja tanpa dihadiri pegawai pencatatan nikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Pernikahan model ini disebut nikah siri atau dalam masyarakat Indonesia lebih populer dengan sebutan nikah dibawah tangan. Beberapa contoh kasus nikah siri yang pernah eksis menjadi pemberitahuan di Indonesia yaitu pertama, kasus M seorang menteri sekretaris negara di era Soeharto yang melakukan nikah siri dengan pedangdut MM pada desember 1993. pernikahan keduanya harus kandas di tengah jalan dan berujung perceraian di tahun 1998. dampaknya seorang anak hasil dari pernikahan keduanya tidak mendapat pengakuan secara sah dari ayah maupun keluarga ayahnya. Tidak kalah hebohnya kasus kedua dilakukan oleh mantan Bupati Garut AF yang dikabarkan menikah siri dengan sosok wanita berusia 18 tahun yaitu FO pada bulan juli 2012. Namun pernikahan mereka tidak bertahan lama, dimana empat hari kemudian melalui pesan singkat AF menceraikan FO dengan alasan sang gadis tidak perawan lagi.¹

Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah dibawah tangan itu sah dan dapat hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan

¹ Kurniah Muhajarah, Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Siri di Indonesia, Sawwa: Jurnal Studi Gender, Volume 10, Nomor 2, April 2015, hlm 251-255



norma sosial, nikah di bawah tangan dianggap sebagai penyimpangan. Sedangkan menurut Mahmud Syalthut nikah dibawah tangan merupakan jenis pernikahan dimana dalam akadnya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (I'lanu nikah), nikah tercatat secara resmi dan suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya.

Pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya nikah dibawah tangan atau nikah siri banyak terjadi didalam kehidupan² Masyarakat Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi yang di karang oleh Ahmad Fahrul pada Tahun 2023 dengan judul : *“Dampak Nikah DiBawah Tangan Terhadap Hak-hak Pendidikan Formal Anak Menurut Masalah Dan UUD Perlindungan Anak”*. Dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dibawah tangan, yaitu skripsi di terbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun tujuan yang diutamakan dalam skripsi tersebut yaitu untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tentang pernikahan dibawah tangan
2. Artikel yang ditulis oleh Arsyad Said yang berjudul : *“Nikah Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam”*. Adapaun tujuan dalam artikel ini untuk mengetahui faktor dan dampak yang mempengaruhi terjadinya pernikahan bawah terhadap kesejahteraan rumah tangga dan penyebab terjadinya. Perbedaan : dari beberapa skripsi di atas meneliti tentang Pernikahan dibawah tangan dan Latar Belakangnya, kemudian pengaruh terjadinya pernikahan dibawah tangan beserta dampaknya terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga.
3. Jurnal yang di tulis oleh Harpani Matnuh pada Tahun 2016 dengan judul : *“Perkawinan Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan*

² Harpani Matnuh, *Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Universitas Lambung Mangkurat,(Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2016), 899

*PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*

Nasional”. Dimana dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dibawah tangan, yaitu jurnal di terbitkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Adapun tujuan yang diutamakan (Arif 2022) dalam jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui tentang akibat hukum yang timbulkan dari perkawinan bawah tangan.

METODE PENELITIAN

Jika ditinjau dari segi sifat data yang bersumber dari lapangan maka jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawanya adalah eksperimen karena mendapatkan perlakuan penelitian sebagai instrument kunci. Penelitian ini harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis yang ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor yang akan di observasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dibawah Tangan Di Desa Gedang Kulut

Di desa Gedang Kulut pernikahan bawah tangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Kondisi Sosial atau Kepribadian

Kondisi sosial menyebabkan seseorang terkadang lebih memilih untuk tidak terlalu terbuka dengan urusan pribadi mereka. Hal tersebut karena beberapa orang tidak ingin orang lain mencampuri urusan pribadi mereka. Demikian juga dengan warga desa Gedang Kulut, Gresik. Mereka menikahkan anak mereka dengan cara menikah bawah tangan agar privasi keluarga tetap terjaga sehingga tidak ada orang yang ikut campur dengan urusan keluarga mereka.

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi sosialisasi seseorang terhadap lingkungan disekitarnya. Orang yang menyukai privasi anak lebih nyaman jika kegiatan mereka tidak diketahui oleh orang lain meskipun dalam



hal pernikahan. Mereka melakukan pernikahan bawah tangan untuk menjaga privasi mereka.

2. Kurangnya Perhatian Orang Tua

Pada dasarnya, perhatian orang tua sangat diperlukan dalam perkembangan anak. Karena dengan perhatian yang diberikan oleh orang tua, anak merasa disayangi dengan penuh. Dengan demikian pula, orang tua akan selalu mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak serta memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Sayangnya, sebagian besar orang tua tidak mepedulikan pendidikan anak dan menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting bagi anak sehingga mereka memilih untuk menikahkan anak dibawah tangan daripada membiayai anak untuk menempuh pendidikan yang tinggi.

Selain itu, anggapan bahwa pendidikan hanya membuang-buang waktu dan materi juga menjadi alasan mereka untuk memilih jalan menikahkan anak daripada bersekolah. Pemikiran yang begitu sempit terkait pendidikan tersebut menjadikan anak-anak mendapat pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan menjadikan mereka terpengaruh oleh pergaulan bebas diluar pengawasan orang tua. Sehingga mereka bebas melakukan banyak hal diluar rumah dan berakhir dengan adanya kesalahan yang mengharuskan mereka melakukan nikah dibawah tangan.

Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak dan perhatian orang tua sangat diperlukan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

3. Keterbatasan Administratif

Pada dasarnya, pernikahan adalah ibadah panjang yang sah dimata hukum dan agama yang akan dilakukan sepasang suami-istri. Sehingga untuk menikah, banyak yang harus disiapkan salah satunya yaitu urusan administrasi. Sebelum menikah, seorang pasangan diharuskan untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi. Terkadang, untuk mengurus berkas pernikahan menjadi hal yang paling lama karena dipersulit oleh petugas itu sendiri. Terbatasnya proses administratif yang terjadi di desa

Gedang Kulut ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan bawah tangan. Karena rumitnya administrasi tersebut membuat pasangan yang mau menikah memilih untuk menikah dibawah tangan yang syarat dan ketentuannya lebih mudah daripada pernikahan secara resmi dengan berbagai dokumen yang harus dilengkapi calon pengantin.

Demikian beberapa faktor yang menjadi pengaruh terjadinya pernikahan bawah tangan di desa Gedang Kulut, Kabupaten Gresik. Diantaranya yaitu, faktor kondisi sosial atau kepribadian, latar belakang pendidikan orang tua, dan terbatasnya pelayanan administratif

B. Dampak Pernikahan Dibawah Tangan

1. Dampak Ekonomi

Ketidakjelasan status hukum bagi pernikahan bawah tangan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan ekonomi didalam rumah tangga. Didalam sebuah rumah tangga, pasangan akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan kompleks yang harus dihadapi. Salah satunya yaitu masalah perekonomian keluarga. Pasangan yang menikah dibawah tangan mempunyai resiko minim perlindungan hukum atas harta mereka seperti warisan, harta gono gini, maupun permasalahan finansial. Pernikahan dibawah tangan tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai terkait dengan permasalahan harta didalam pernikahan mereka.

Selain itu, ketika pasangan melakukan pernikahan bawah tangan, persiapan ekonomi juga diperlukan untuk menjamin kebutuhan pasangan dan keturunan kelak. Hal tersebut perlu dipikirkan secara matang agar kebutuhan didalam rumah tangga akan terpenuhi dengan baik.

2. Dampak Kesehatan

Pernikahan bawah tangan mempunyai resiko terhadap kesehatan mental orang yang menjalaninya. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan pernikahan bawah tangan dilakukan oleh remaja. Sehingga, ketika mereka mempunyai anak, umur yang masih remaja menyebabkan mereka masih belum mampu untuk mengandung.

Setelah melahirkan anakpun, ketika mereka masih remaja maka pemikiran mereka juga masih belum stabil dan kurang dewasa sehingga



banyak anak hasil dari pernikahan bawah tangan yang kurang mendapatkan perhatian dan akhirnya meninggal karena tidak dirawat dengan baik. Hal tersebut menjadikan mental pasangan juga akan terganggu.

Selain itu, pernikahan bawah tangan juga beresiko terjadinya aborsi bagi calon ibu muda yang belum siap untuk mempunyai keturunan sehingga mereka melakukan aborsi yang jelas melanggar norma agama dan beresiko untuk calon ibu.

3. Dampak Psikologis

Pernikahan yang dilakukan ketika belum cukup umur atau belum siap menyebabkan gangguan psikis untuk pasangan tersebut. Karena pemikiran yang masih labil dan belum matang membuat mereka kurang bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan bijak sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka.

Pernikahan bawah tangan juga dapat menyebabkan pasangan mendapatkan resiko tekanan mental karena kurangnya kepercayaan antar pasangan sehingga merasa khawatir akan tingkah laku pasangan masing-masing yang akhirnya dapat berujung pada perceraian ketika masalah didalam rumah tangga tidak dapat terselesaikan. Terjadinya perceraian juga dapat menimbulkan rusaknya mental seseorang sehingga merasa trauma atas pernikahan yang telah dijalani. Demikian dampak dari pernikahan bawah tangan dari sudut pandang ekonomi, kesehatan, dan psikologis pasangan yang menjalani pernikahan bawah tangan.

C. Analisi Masalah Mursalah terhadap pernikahan di bawah tangan prespektif masalah mursalah

nikah sirih atau nikah di bawah tangan yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan. Jika dikaji dengan menggunakan teori masalah mursalah. “Kemaslahatan al-daruriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia, kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.”

*PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus di Desa Gedang kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*

Pertama, bahwa ketentuan mengenai nikah di bawah tangan tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.

Kedua, bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya nikah di bawah tangan bagi pernikahan yang tidak dicatatkan.

Ketiga, bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan pernikahan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga suami, istri dan anak baik berupa hak atas harta, status pernikahan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer al-daruriyat, berupa memelihara keturunan kehormatan dan memelihara harta tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan nikah di bawah tangan terpadu bermuara pada menolak kemadharatan atau kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

Keempat, bahwa nikah di bawah tangan telah memberikan kemaslahatan atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu.

Kelima, bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Ushul Fiqh Metode Pengkajian dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum Agama Kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan ketentuan nikah di bawah



----- tangan itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain.

Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum lain nikah di bawah tangan sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum yang tidak bisa dihindarkan, maka harus ada ketentuan alternatif lain, sehingga adanya ketentuan itu tidak merugikan masyarakat.

Abu zahrah mendefinisikan al-maslahah al-mursalah “al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan syari’, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya”

Dari definisi ini tampak bahwa al-maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bahwa ketentuan mengenai nikah di bawah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kitab suci al-Quran dan al-Sunnah, dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori masalah mursalah karena salah satu kriteria dari teori masalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya. Oleh karena itu nikah di bawah tangan merupakan solusi memperoleh hak identitas hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

KESIMPULAN

adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang penyusun paparkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Faktor pernikahan dibawah tangan di Desa Gedang Kulut disebabkan oleh faktor orang tua dan faktor pergaulan bebas. Karena remaja-remaja jaman sekarang banyak yang mengalami perubahan fisik maupun psikis dan mulai merubah penampilan hingga tertarik pada lawan jenis. Dampak yang terjadi Menikah dibawah tangan itu kebanyakan belum cukup umur untuk menikah dan terjadinya hamil duluan dan akhirnya dinikah kan secara agama dulu, dan itu juga memiliki

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 29, 2024; Agustus 01, 2024

* Arhab Ramy Ramdhani, arhabramdhani6@gmail.com

*PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*

risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.

2. Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa Pernikahan di bawah tangan mungkin juga dianggap sebagai solusi pragmatis guna untuk menyelesaikan konflik atau masalah dalam konteks keluarga atau masyarakat. Jika pernikahan resmi tidak mungkin atau akan memperburuk situasi, masyarakat dapat memandang pernikahan di bawah tangan sebagai cara untuk mempromosikan perdamaian dan kemaslahatan umum.

SARAN-SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa Gedang Kulut hendaknya terus melakukan tindakan promotif seperti penyuluhan dan pengetahuan bagi orang tua juga anak remaja tentang bahayanya pernikahan di bawah umur. Pemerintah Desa juga hendaknya terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di desa dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.
2. Bagi pihak KUA Kecamatan Cerme agar dalam menanggulangi pernikahan di bawah tangan dilakukan secara terprogram dan berkala, baik secara langsung maupun melalui seminar, sosialisasi, penyuluhan, khutbah nikah, bahkan melalui media sosial.
3. Bagi masyarakat Desa Gedang Kulut agar lebih memperhatikan dampak negatif atau mudarat yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah tangan sehingga peran serta masyarakat lebih aktif dalam mencegah dan meminimalisir pernikahan di bawah tangan.
4. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Gedang Kulut (guru, ustad, kades, mudin dan lain-lain) agar lebih berperan aktif dalam masyarakat untuk mencegah pernikahan di bawah tangan.

Daftar Referensi

Kurniah Muhajarah, *Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Siri di Indonesia*, Sawwa: Jurnal Studi Gender, Volume 10, Nomor 2, April 2015, hlm 251-255



Harpani Matnuh, *Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut*

Hukum Perkawinan Nasional, Universitas Lambung Mangkurat,(Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2016), 899

Aisyah, Nur. “pandangan hukum islam terhadap perkawinan dibawah tangan.” *jurnal Al-Qadau*, 2018: 260-263.

Ash'ari, Muhammad Hasyim. *Ringkasan Hukum Islam Terjemah Kitab Al-Misbah Fi Bayan An-Nikah*. Jombang : Pustaka Tebuiireng, 2017.

Dendy Sugiono dkk. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008), hlm. 63